



P U T U S A N

Nomor 852/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H.ABD RACHMAN DG.SIKKI;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 77 Tahun/7 Juni 1947;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Tompo sappa, Kel.Brombong, Kec.Tamalate, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiun.

Terdakwa H.Abd Rachman Dg.Sikki dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April sampai dengan 30 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Tahanan Rumah, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Mastura, S.H., M.H., Juhardiyanti, S.H., semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "JUNCTO & PARNERT" yang berkedudukan di Jalan Kesejahteraan Timur I Lorong 008, Kelurahan

Hal. 1 dari 14 hal. Put.No. 852/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buntusu, kec. Tamalanrea, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar Tertanggal 14 Juni 2024 Nomor 302/Pid/2024/KB;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Perbuatan terdakwa H. ABD RACHMAN DG. SIKKI, membantu Ir. TONNI SALEH. MS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Perbuatan terdakwa H. ABD RACHMAN DG. SIKKI, membantu Ir. TONNI SALEH. MS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga :

Perbuatan terdakwa H. ABD RACHMAN DG. SIKKI, membantu Ir. TONNI SALEH. MS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Keempat :

Perbuatan terdakwa H. ABD RACHMAN DG. SIKKI, membantu Ir. TONNI SALEH. MS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 852/Pid./2024/PT. MKS tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 14 hal. Put.No. 852/PID/2024/PT MKS



- Penetapan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 852/PID/2024/PT.MKS tanggal 4 juli 2024.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 852/Pid./2024/PT.MKS tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. ABD RACHMAN DG SIKKI “terbukti” bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Membantu Ir. TONNI SALEH, MS. Menggunakan Akta Autentik Palsu berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 112/KT/IV/1995, Tanggal 10 April 1995”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa H. ABD RACHMAN DG SIKKI selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli Surat Akta Jual Beli No. 112 / KT / IV / 1995 Tanggal 10 April 1995 Tanggal 10 April 1995 yang diterbitkan oleh Drs. HAMSIAR Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tamalate.
 - Asli Surat Pernyataan Tertanggal 07 Januari 2010
 - Asli Surat Registrasi Perihal Penyampaian Terdaftar Nomor: 100/062/KT/XI/2022 Tanggal 02 November 2022 yang ditanda tangani oleh Camat Tamalate Sdr. EDWAR SUPRIWAN, S.STP.
 - Papan Bicara yang bertuliskan “ TANAH INI MILIK Ir. TONNI SALEH. MS. BERDASARKAN AKTA JUAL BELI NO.112/KT/IV/1995, LUAS 1000M2 (Seribu Meter Persegi) PERSIL 50 KOHIR 67 C1.
 - Rumah-Rumah yang terbuat dari Kayu yang di Bangun oleh Terlapor. Ir. TONNI SALEH. MS.

Dirampas untuk dimusnakan.

Hal. 3 dari 14 hal. Put.No. 852/PID/2024/PT MKS



- Asli Buku Register Tahun 1995 Kec. Tamalate Kota Makassar.

Dikembalikan kepada pihak Kec. Tamalate.

- Asli Surat Pembatalan Registrasi Perihal Penyampaian Terdaftar Nomor : 100/069/KT/XI/2022 Tanggal 25 November 2022 yang ditanda tangani oleh Camat Tamalate Sdr. EDWAR SUPRIWAN, S.STP.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Juni 2024 Nomor : 276/Pid.B/2024/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H.ABD RACHMAN DG.SIKKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pemalsuan Akta Otentik*” sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - Asli Surat Akta Jual Beli No. 112 / KT / IV / 1995 Tanggal 10 April 1995 Tanggal 10 April 1995 yang diterbitkan oleh Drs. HAMSIAR Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tamalate.
 - Asli Surat Pernyataan Tertanggal 07 Januari 2010.

Hal. 4 dari 14 hal. Put.No. 852/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli Surat Registrasi Perihal Penyampaian Terdaftar Nomor : 100/062/KT/XI/2022 Tanggal 02 November 2022 yang ditanda tangani oleh Camat Tamalate Sdr. EDWAR SUPRIWAN, S.STP.
- Asli Buku Register Tahun 1995 Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Asli Surat Pembatalan Registrasi Perihal Penyampaian Terdaftar Nomor : 100/069/KT/XI/2022 Tanggal 25 November 2022 yang ditanda tangani oleh Camat Tamalate Sdr. EDWAR SUPRIWAN, S.STP.
- Papan Bicara yang bertuliskan “ TANAH INI MILIK Ir. TONNI SALEH. MS. BERDASARKAN AKTA JUAL BELI NO.112/KT/IV/1995, LUAS 1000M2 (Seribu Meter Persegi) PERSIL 50 KOHIR 67 C1.
- Rumah-Rumah yang terbuat dari Kayu yang di Bangun oleh Terlapor. Ir. TONNI SALEH. MS.

Tetap terlampir dalam berkas ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 276/Pid.B./2024/PN Mks tanggal 14 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada 14 Juni 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 276/Pid.B./2024/PN Mks tanggal 7 Juni 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar atas perkara Nomor 276/Pid.B./2024/PN Mks tanggal 7 Juni 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar atas perkara Nomor 276/Pid.B./2024/PN Mks tanggal 7 Juni 2024 yang menerangkan bahwa

Hal. 5 dari 14 hal. Put.No. 852/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Akta Penerimaan memori Banding Nomor: 276/Pid.B./2024/PN Mks Mks tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada 24 Juni 2024 Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 276/Pid.B/ 2024/PN Mks tanggal 7 Juni 2024;

Membaca relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar atas perkara Nomor : 276/Pid.B/ 2024/PN Mks tanggal 24 Juni 2024 yang menerangkan bahwa memori banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2024 Melalui Surat tercatat yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing masing tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 276/Pid.B/ 2024/PN Mks tanggal 7 Juni 2024 tersebut, Penuntut umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Juni 2024, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa (H ABD. Rachman DG. Sikki) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 276/Pid. B/2024/Pn Mks yang dimohonkan banding;

Hal. 6 dari 14 hal. Put.No. 852/PID/2024/PT MKS



3. Menyatakan Terdakwa (H. ABD. Rachman DG. Sikki) tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
 4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa (H. ABD. Rachman DG. Sikki) dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan serta martabatnya;
 5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 276/Pid.B/2024/PN Mks, tanggal 7 Juni 2024, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum suami saksi JUWITA SH.MH bernama Drs. MUH. SHABIR L. ONDO memiliki obyek tanah dengan Persil 50 S II Blok 9 Kohir Nomor 133 C1 dan luas tanah 1000 M2 (Seribu meter persegi) dan harga transaksi perolehan/pengalihan Hak sebesar Rp. 48.000.000.(empat puluh delapan juta rupiah) yang terletak di Jln. Hertasning Baru RT/RW. 001/002 Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Hertasning
 - Sebelah Timur : YASA Bin JUMADI
 - Sebelah Selatan : YASA Bin JUMADI
 - Sebelah Barat : PT. Bosowa.
- Bahwa adapun yang menjadi alas hak yaitu :

Hal. 7 dari 14 hal. Put.No. 852/PID/2024/PT MKS



- Akta Jual Beli No. 25 / KR / I /2008 tanggal 23 Januari 2008 yang **terdaftar** dan diterbitkan oleh PPAT Kec. Rappocini yang berkantor di Jln. Teduh Bersinar No. 9 Kota Makassar yang mana Hj. HAMSINA JAMAL Selaku Penjual dan Drs. MUH. SHABIR L. ONDO Selaku Pembeli; (terlampir)
- Akta Jual Beli No.182 / KR / XII /2001 tanggal 18 Desember 2001 yang **terdaftar** dan diterbitkan oleh PPAT Kec. Rappocini yang berkantor di Jln. Rumah Sakit Islam FAISAL XIV No.189 Kota Makassar yang mana SATTU PANDENG Bin YASA Selaku Penjual dan Hj. HAMSINA JAMAL Selaku Pembeli; (terlampir)
- Penetapan Dari Pengadilan Agama Makassar Nomor: 561/Pdt.P/2019/PA.Mks tanggal 18 Desember 2019 (terlampir dalam Berkas Perkara terdakwa Ir. TONNI SALEH. MS).
- Pembayaran Obyek Pajak dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 73.71.130.006.007-0466.0 (terlampir)
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa Ir. TONNI SALEH datang kerumah saksi membawa SURAT PERNYATAAN tanggal 7 Januari 2010 yang mengatakan bahwa *"terdakwa Ir. TONNI SALEH pernah menitipkan ke suami saksi yaitu Almarhum Drs. MUH. SHABIR. L. ONDO untuk diuruskan kelengkapan surat-surat tanahnya"* namun dijawab saksi *"kenapa baru datang sekarang setelah meninggalnya Drs. MUH. SHABIR. L. ONDO tanggal 17 Desember 2018"*;
- Bahwa selain Surat Pernyataan terdakwa Ir. TONNI SALEH terdakwa juga membawa Surat Akta Jual Beli No. 112 / KT / IV / 1995, Tanggal 10 April 1995, sebagai penjual/pihak pertama Tuan MUHIDDIN DAENG NANRING Alias MUHIDDIN BORA MAKKATUTU, Tuan TONNI SALEH selaku pembeli/pihak kedua sebidang tanah Persil No. 50 S.II Blok 9 Kohir No. 67 C.1 yang terletak di di Karunrung Kel. Persiapan Karunrung Kec. Tamalate Kota Madya Ujung Pandang, dengan luas 1000 M2 (seribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalanan
 - Timur : Bora Makkatutu

Hal. 8 dari 14 hal. Put.No. 852/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Yasa Bin Jumadi
 - Barat : Bora Makkatutu
 - Bahwa sekitar Bulan September 2022, terdakwa Ir. TONNI SALEH. MS. masuk menguasai objek Lokasi Tanah milik saksi yang terletak di Jl. Hertasning Baru RT/RW. 001/002 Kel. Karunrung Kec. Rappocini Kota Makassar, dengan cara memasang papan bicara yang bertuliskan “ TANAH INI MILIK Ir. TONNI SALEH. MS. berdasarkan Akta Jual Beli No.112/KT/IV/1995, LUAS 1000M2 (Seribu Meter Persegi) PERSIL 50 KOHIR 67 C1;
 - Bahwa kemudian membangun rumah-rumah kebun yang terbuat dari Kayu dan terlihat beberapa orang yang diduga teman dari terdakwa menjaga objek lokasi tanah milik saksi;
 - Bahwa dari daftar Barang bukti dalam berkas perkara ini tidak terdapat penyitaan barang bukti berupa Akta Jual-beli :
 - Akta Jual Beli No. 25 / KR / I /2008 tanggal 23 Januari 2008 yang **terdaftar** dan diterbitkan oleh PPAT Kec. Rappocini yang berkantor di Jln. Teduh Bersinar No. 9 Kota Makassar yang mana Hj. HAMSINA JAMAL Selaku Penjual dan Drs. MUH. SHABIR L. ONDO Selaku Pembeli;
 - Akta Jual Beli No.182 / KR / XII /2001 tanggal 18 Desember 2001 yang **terdaftar** dan diterbitkan oleh PPAT Kec. Rappocini yang berkantor di Jln. Rumah Sakit Islam FAISAL XIV No.189 Kota Makassar yang mana SATTU PANDENG Bin YASA Selaku Penjual dan Hj. HAMSINA JAMAL Selaku Pembeli;
- Melainkan hanya sebagai lampiran tuntutan pidana jaksa penuntut umum.
- Bahwa jika memperhatikan Objek jual-beli dalam Akta Jual-beli yang dimiliki saksi Juwita SH.MH dan Akta Jual beli yang dimiliki oleh terdakwa Ir.Tonni saleh merupakan objek tanah yang sama setidaknya tidaknya berimpitan satu dengan yang lain.

Hal. 9 dari 14 hal. Put.No. 852/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua Akta Jual beli milik saksi Juwita, H.MH. maupun Akta Jual beli yang dimiliki terdakwa Ir. Tonni Saleh belum pernah diuji keabsahannya melalui uji laboratorium Forensik Polri.
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 25 / KR / I /2008 tanggal 23 Januari 2008 Hj. HAMSINA JAMAL Selaku Penjual dan Drs. MUH. SHABIR L. ONDO Selaku Pembeli(suami dari Juwita SH.MH.), sedangkan Akta Jual beli No.112/KT/IV/1995 tanggal 10 April 1995, Tuan Muhiddin Daeng Nanring alias MUHIDDIN BORA MAKKATUTU selaku penjual dan Tuan TONNI SALEH selaku Pembeli.
- Bahwa dalam buku Register tahun 1995 H.ABD.Rachman Dg.Sikki menempelkan kertas diatas nama A.SYARIFUDDIN DG.SERANG mengganti dengan nama Tuan Muhiddin Daeng Nanring Alias Muhidin Bora Makkatutu dan terdakwa Tonni Saleh.
- Bahwa atas nama A.SYARIFUDDIN DG.SERANG yang ditimpa/ditempel dan diganti namanya oleh H.Abd.Rahman Dg.Sikki menjadi atas nama Tuan Muhiddin Daeng Nanring alias MUHIDDIN BORA MAKKATUTU dalam buku Register tahun 1995 sampai saat ini tidak diketahui sikapnya apakah keberatan atau tidak, sebagai pihak yang diganti namanya.
- Bahwa Akta Jual beli No.112/KT/IV/1995 tanggal 10 April 1995, Tuan Muhiddin Daeng Nanring alias MUHIDDIN BORA MAKKATUTU selaku penjual dan Tuan TONNI SALEH selaku Pembeli, yang diterbitkan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) pada tahun 1995 jauh sebelum tindakan H.ABD.Rachman Dg.Sikki menempelkan/menimpa dalam buku Register 1995 pada sekitar september 2022, dan sepanjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun tidak ada yang keberatan atas Akta Jual beli No.112/KT/IV/1995 tanggal 10 April 1995, Tuan Muhiddin Daeng Nanring alias MUHIDDIN BORA MAKKATUTU selaku penjual dan Tuan TONNI SALEH selaku Pembeli.
- Bahwa selama proses perkara ini tidak ditemukan adanya sikap dari pada orang yang bernama A.SYARIFUDDIN DG.SERANG yang telah di ganti namanya oleh terdakwa menjadi nama Tuan Muhiddin Daeng Nanring Alias

Hal. 10 dari 14 hal. Put.No. 852/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhidin Bora Makkatutu dan terdakwa Tonni Saleh, dalam register tahun 1995.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa/tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini telah terbit 2 (dua) Akta jual beli diatasnya atau setidaknya berimpitan yaitu : Akta Jual Beli No. 25 / KR / I /2008 tanggal 23 Januari 2008 Hj. HAMSINA JAMAL Selaku Penjual dan Drs. MUH. SHABIR L. ONDO Selaku Pembeli(suami dari Juwita SH.MH.) dan Akta Jual beli No.112/KT/IV/1995 tanggal 10 April 1995,Tuan Muhiddin Daeng Nanring alias MUHIDDIN BORA MAKKATUTU selaku penjual dan Tuan TONNI SALEH selaku Pembeli dengan memperhatikan luas dan batas-batas objek tanah dalam kedua Akta Jual beli tersebut diatas.

Menimbang bahwa dari segi keapsahan siapa pemilik sebenarnya objek tanah yang menjadi objek jual beli dalam kedua Akta jual beli tersebut diatas yaitu Akta jual beli yang dipunyai Juwita SH.MH yakni Akta Jual Beli No. 25 / KR / I /2008 tanggal 23 Januari 2008 dan Akta jual beli yang dipunyai Ir.Tonni Saleh yakni Akta Jual beli No.112/KT/IV/1995 tanggal 10 April 1995.

Menimbang bahwa berangkat dari fakta yuridis tersebut masih terdapat permasalahan terhadap objek jual beli dimaksud.

Menimbang, bahwa yang paling utama dalam perkara ini adalah menyangkut objek sengketa,siapakah pemilik sebenarnya atas objek sengketa tersebut, dengan memeriksa terlebih dahulu keapsahan hak-hak keperdataan.

Menimbang Bahwa perbuatan terdakwa menempelkan/menimpa dalam register tahun 1995 atas nama A.SYARIFUDDIN DG.SERANG mengganti dengan nama Tuan Muhiddin Daeng Nanring Alias Muhidin Bora Makkatutu dan terdakwa Tonni Saleh, merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan administratif belaka yang belum berdampak pada Akta Jual beli No.112/KT/IV/1995 tanggal 10 April 1995.

Menimbang bahwa disamping itu menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding Buku Register tahun 1995 tidak termasuk kategori Akta

Hal. 11 dari 14 hal. Put.No. 852/PID/2024/PT MKS



Authentik, dengan memaknai pengertian Akta Authentik yang dikemukakan oleh ahli dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain itu orang bernama: A.SYARIFUDDIN DG.SERANG yang ditimpa/ditempel dan diganti namanya oleh terdakwa sesuai fakta persidangan tidak ditemukan relevansinya dengan Akta jual beli yang dipunyai Juwita SH.MH yakni Akta Jual Beli No. 25 / KR / I /2008 tanggal 23 Januari 2008 dan Akta jual beli yang dipunyai Ir.Tonni Saleh yakni Akta Jual beli No.112/KT/IV/1995 tanggal 10 April 1995.

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan dimaksud bukanlah ranah peradilan pidana melainkan ranah peradilan perdata, yang harus diuji kebenarannya melalui perkara perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa menempelkan/menimpa dalam register tahun 1995 atas nama A.SYARIFUDDIN DG.SERANG mengganti dengan nama Tuan Muhiddin Daeng Nanring Alias Muhidin Bora Makkatutu dan terdakwa Tonni Saleh adalah benar, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, dan dipulihkan hak-haknya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum maka barang bukti yang diajukan harus dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 275/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 7 Juni 2024 haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum di bawah ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Put.No. 852/PID/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal ,241, KUHP jo pasal 191 ayat (2), 97 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Juni 2024 nomor 276/Pid.B/2024/PN Mks. yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H.ABD RACHMAN DG.SIKKI.- telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli Surat Akta Jual Beli No. 112 / KT / IV / 1995 Tanggal 10 April 1995 Tanggal 10 April 1995 yang diterbitkan oleh Drs. HAMSIAR Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tamalate.
 - Asli Surat Pernyataan Tertanggal 07 Januari 2010.
 - Asli Surat Registrasi Perihal Penyampaian Terdaftar Nomor: 100/062/KT/XI/2022 Tanggal 02 November 2022 yang ditanda tangani oleh Camat Tamalate Sdr. EDWAR SUPRIWAN, S.STP.
 - Asli Buku Register Tahun 1995 Kec. Tamalate Kota Makassar.
 - Asli Surat Pembatalan Registrasi Perihal Penyampaian Terdaftar Nomor : 100/069/KT/XI/2022 Tanggal 25 November 2022 yang ditanda tangani oleh Camat Tamalate Sdr. EDWAR SUPRIWAN, S.STP.

Hal. 13 dari 14 hal. Put.No. 852/PID/2024/PT MKS



- Papan Bicara yang bertuliskan “ TANAH INI MILIK Ir. TONNI SALEH. MS. BERDASARKAN AKTA JUAL BELI NO.112/KT/IV/1995, LUAS 1000M2 (Seribu Meter Persegi) PERSIL 50 KOHIR 67 C1.
- Rumah-Rumah yang terbuat dari Kayu yang di Bangun oleh Terlapor. Ir. TONNI SALEH. MS.

Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Kami Ferdinandus B, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H, M.H., dan Titus Tandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sugeng, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota

Ttd

Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H, M.H.

Ttd

Titus Tandi, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Ferdinandus B, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sugeng, SH., MH.

Hal. 14 dari 14 hal. Put.No. 852/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)